



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA YANG LUNAS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blora;
- b. bahwa diperlukan pemberian penghargaan kepada Desa yang telah berupaya mendukung pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Blora;
- c. dalam rangka menyesuaikan kriteria pemberian penghargaan berdasarkan baku ketetapan per Desa, serta menciptakan rasa keadilan dalam pemberian penghargaan kepada Desa yang lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Desa Yang Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Desa Yang Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Desa Yang Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA YANG LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Desa Yang Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 58) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Besaran penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Baku Ketetapan untuk masing-masing Desa.
- (3) Klasifikasi Baku Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. klasifikasi A, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. klasifikasi B, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. klasifikasi C, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - d. klasifikasi D, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - e. klasifikasi E, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - f. klasifikasi F, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - g. klasifikasi G, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- h. klasifikasi H, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sampai dengan 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- i. klasifikasi I, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- j. klasifikasi J, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- k. klasifikasi K, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- l. klasifikasi L, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- m. klasifikasi M, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- n. klasifikasi N, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- o. klasifikasi O, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- p. klasifikasi P, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- q. klasifikasi Q, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- r. klasifikasi R, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- s. klasifikasi S, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- t. klasifikasi T, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- u. klasifikasi U, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- v. klasifikasi V, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- w. klasifikasi W, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- x. klasifikasi X, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- y. klasifikasi Y, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- z. klasifikasi Z, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- aa. klasifikasi AA, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- bb. klasifikasi BB, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- cc. klasifikasi CC, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
- dd. klasifikasi DD, untuk Baku Ketetapan sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(4) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Blora Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Desa Yang Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 57

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR
57 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN KEPADA DESA YANG
LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BESARAN PENGHARGAAN DESA YANG LUNAS PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO.	BAKU KETETAPAN		BESARAN DANA PENGHARGAAN
	KLASIFIKASI	KRITERIA BAKU KETETAPAN	
1	A	> Rp300.000.000,00	Rp42.000.000,00
2	B	> Rp290.000.001,00 s.d. Rp300.000.000,00	Rp41.300.000,00
3	C	> Rp280.000.001,00 s.d. Rp290.000.000,00	Rp39.900.000,00
4	D	> Rp270.000.001,00 s.d. Rp280.000.000,00	Rp38.500.000,00
5	E	> Rp260.000.001,00 s.d. Rp270.000.000,00	Rp37.100.000,00
6	F	> Rp250.000.001,00 s.d. Rp260.000.000,00	Rp35.700.000,00
7	G	> Rp240.000.001,00 s.d. Rp250.000.000,00	Rp34.300.000,00
8	H	> Rp230.000.001,00 s.d. Rp240.000.000,00	Rp32.900.000,00
9	I	> Rp220.000.001,00 s.d. Rp230.000.000,00	Rp31.500.000,00
10	J	> Rp210.000.001,00 s.d. Rp220.000.000,00	Rp30.100.000,00
11	K	> Rp200.000.001,00 s.d. Rp210.000.000,00	Rp28.700.000,00
12	L	> Rp190.000.001,00 s.d. Rp200.000.000,00	Rp27.300.000,00
13	M	> Rp180.000.001,00 s.d. Rp190.000.000,00	Rp25.900.000,00
14	N	> Rp170.000.001,00 s.d. Rp180.000.000,00	Rp24.500.000,00
15	O	> Rp160.000.001,00 s.d. Rp170.000.000,00	Rp23.100.000,00
16	P	> Rp150.000.001,00 s.d. Rp160.000.000,00	Rp21.700.000,00
17	Q	> Rp140.000.001,00 s.d. Rp150.000.000,00	Rp20.300.000,00
18	R	> Rp130.000.001,00 s.d. Rp140.000.000,00	Rp18.900.000,00

NO.	BAKU KETETAPAN		BESARAN DANA PENGHARGAAN
	KLASIFIKASI	KRITERIA BAKU KETETAPAN	
19	S	> Rp120.000.001,00 s.d. Rp130.000.000,00	Rp17.500.000,00
20	T	> Rp110.000.001,00 s.d. Rp120.000.000,00	Rp16.100.000,00
21	U	> Rp100.000.001,00 s.d. Rp110.000.000,00	Rp14.700.000,00
22	V	> Rp90.000.001,00 s.d. Rp100.000.000,00	Rp13.300.000,00
23	W	> Rp80.000.001,00 s.d. Rp90.000.000,00	Rp11.900.000,00
24	X	> Rp70.000.001,00 s.d. Rp80.000.000,00	Rp10.500.000,00
25	Y	> Rp60.000.001,00 s.d. Rp70.000.000,00	Rp9.100.000,00
26	Z	> Rp50.000.001,00 s.d. Rp60.000.000,00	Rp7.700.000,00
27	AA	> Rp40.000.001,00 s.d. Rp50.000.000,00	Rp6.300.000,00
28	BB	> Rp30.000.001,00 s.d. Rp40.000.000,00	Rp4.900.000,00
29	CC	> Rp20.000.001,00 s.d. Rp30.000.000,00	Rp3.500.000,00
30	DD	≤ Rp20.000.000,00	Rp2.800.000,00

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN